



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR : 79 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH UMUM NEGERI DI
KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Dasar 9 tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Landak ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ;
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional ;
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan atau Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Nomor: 01, dan 02 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Landak ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor : 11 Tahun 2003 tentang , Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 14, Seri A Nomor 01) ;
 10. Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 49 Tahun 2003 tentang Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2003(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor: 15 Seri A Nomor 02) ;

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan :
PERTAMA : Membuka Kelembagaan SLTP Negeri dan SMU Negeri di Kabupaten Landak.
- KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pembukaan Kelembagaan SLTP Negeri dan SMU Negeri di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah untuk tahun pelajaran 2002 / 2003.
- KEMPAT : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan Organisasi dan Tata Kerja SLTP Negeri dan SMU Negeri srbagaimana diatur kemudian dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
a. Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Ngabang
pada Tanggal 14 Oktober 2003

BUPATI LANDAK

Cap/ttd

CORNELIS

Untuk salinan yang syah sesuai dengan aslinya
KETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



Des. H. GUSTI SYAFIUDIN

Pembina Tk. I

Nip. 010056299